



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 6 TAHUN 2010

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Kekayaan Daerah adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemakaian atau penggunaan kekayaan daerah;
7. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah Retribusi yang terutang;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
11. Tanda pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah tanda sebagai bukti pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah;
12. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
13. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;

14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Jenis Kekayaan Daerah meliputi :

- a. Bangunan, terdiri dari :
  1. Kios;
  2. Rumah Makan;
  3. Souvenir Shop;
  4. Rumah Dinas;
  5. Gedung pertemuan, terdiri dari :
    - a) Gedung Wanita;
    - b) Gedung Pertemuan Lainnya;
    - c) Gedung Jepara Trade and Tourism Centre (JTTC);
  6. Guest House;
  7. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
  8. Gudang;
  9. Tempat Olah Raga, terdiri dari :
    - a) Stadion Kamal Junaidi;
    - b) Stadion Gelora Bumi Kartini;
- b. Kapal/Perahu Kaca;
- c. Kendaraan/Alat Berat;
- d. Tanah;
- e. Panggung Reklame;
- f. Timbangan Ternak.

## BAB. II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

## Pasal 4

Obyek Retribusi Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah, kecuali penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

## Pasal 5

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan Daerah.

## Pasal 6

Wajib Retribusi Daerah adalah orang Pribadi atau badan yang diwajibkan membayar atas pemakaian Kekayaan Daerah.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 7

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 9

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pengadaan, pemeliharaan dan penyelenggaraan.

### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 11

Retribusi Daerah dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah diberikan.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

##### Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Daerah yang terhutang, yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi Daerah yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 16

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB XIII

### KADALUARSA

#### Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada Tanggal 12 April 2010

BUPATI JEPARA.

CAP            TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 12 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

CAP            TTD

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
 NOMOR : 6 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 12 APRIL 2010

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI ( Rp. )	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<b>BANGUNAN</b>		
	a. Kios Type A	200,-/m <sup>2</sup> /hari	Kios Type A adalah kios yang berada di atas tanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara yang berlokasi di Ibukota Kecamatan Jepara, Mlonggo, Bangsri, Tahunan, Pecangaan, Mayong dan Kalinyamatan.
	Kios Type B	150,-/m <sup>2</sup> /hari	Kios Type B adalah kios yang berada diatas tanah milik / dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara di lokasi Ibukota Kecamatan lainnya.
	b. Rumah Makan Klas I	250,-/m <sup>2</sup> /hari	Kelas I adalah luas bangunan lebih dari 10 m <sup>2</sup>
	Rumah Makan Klas II	200,-/m <sup>2</sup> /hari	Kelas II adalah luas bangunan 5 - 10 m <sup>2</sup>
	Rumah Makan Klas III	150,-/m <sup>2</sup> /hari	Kelas III adalah luas bangunan kurang dari 5 m <sup>2</sup>
	c. Sovenir Shop	100,-/m <sup>2</sup> /hari	
	d. Rumah Dinas :		
	1) Luas s/d 36 m <sup>2</sup>	2.000,-/m <sup>2</sup> /bulan	
	2) Luas s/d 50 m <sup>2</sup>	2.100,-/m <sup>2</sup> /bulan	
	3) Luas s/d 70 m <sup>2</sup>	2.500,-/m <sup>2</sup> /bulan	
	4) Luas s/d 120 m <sup>2</sup>	3.000,-/m <sup>2</sup> /bulan	
	5) Luas s/d 250 m <sup>2</sup>	3.500,-/m <sup>2</sup> /bulan	
	6) Luas diatas 250 m <sup>2</sup>	4.000,-/m <sup>2</sup> /bulan	
	e. Gedung Pertemuan :		
	1) Gedung Wanita		
	- Siang Hari	1.500.000,-	Sekali pakai
	- Malam Hari	2.000.000,-	Sekali pakai
	- Olah raga	20.000,-	Per 3 jam / line
	2) Gedung Pertemuan Lainnya		
	- Siang hari	300.000,-	Sekali pakai
	- Malam hari	500.000,-	Sekali pakai



1	2	3	4
	d. Mesin Aspal Sprayer e. Fibrator Plate Rammer f. Truck  g. Fibrator Plate Temmer h. Dump Truk i. Truk Tangki Air j. Bus Besar  k. Bus Kecil l. Wheel Loader m. Back Hoe Loader n. Penjualan Drum Aspal o. Excavator p. Traktor : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bajak I, II dan Khaer I</li> <li>- Bajak I dan Khaer I</li> <li>- Bajak I atau Khaer I</li> </ul>	25.000,-/hari 25.000,-/hari 150.000,-/hari  25.000,-/hari 200.000,-/hari 150.000,-/hari 1.000.000,-/hari  350.000,-/hari 75.000,-/jam 100.000,-/jam 7.000,-/buah 125.000,-/jam  400.000,-/hari 300.000,-/hari 200.000,-/hari	Sda Sda Tidak termasuk BBM dan operator. 1 hari maksimal 10 jam Sda Sda Sda Tidak termasuk BBM dan operator. Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda
4.	<b>TANAH</b> <b>A. Strategis I</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Bisnis</li> <li>- Untuk Perumahan</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Warung dan bangunan lainnya tidak permanen (harian)</li> <li>- Untuk kepentingan lainnya</li> </ul> <b>B. Strategis II</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Bisnis</li> <li>- Untuk Perumahan</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Warung dan bangunan lainnya tidak ermanent (sewa harian)</li> <li>- Untuk kepentingan lainnya</li> </ul> <b>C. Strategis III</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Bisnis</li> <li>- Untuk Perumahan</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Warung dan bangunan lainnya tidak permanen (sewa harian)</li> </ul>	3.000,-/m <sup>2</sup> /bulan 200,-/m <sup>2</sup> /bulan 30,-/m <sup>2</sup> /bulan 75,-/m <sup>2</sup> /hari  200,-/m <sup>2</sup> /hari  1.000,-/m <sup>2</sup> /bulan 150,-/m <sup>2</sup> /bulan 25,-/m <sup>2</sup> /bulan 75,-/m <sup>2</sup> /hari  150,-/m <sup>2</sup> /hari  750,-/m <sup>2</sup> /bulan 100,-/m <sup>2</sup> /bulan 20,-/m <sup>2</sup> /bulan 50,-/m <sup>2</sup> /hari	Tanah Strategis I adalah tanah-tanah milik Pemerintah Daerah yang terletak di tepi jalan provinsi dan jalan-jalan di wilayah Kecamatan Jepara  Tanah Strategis II adalah tanah-tanah milik Pemerintah Daerah yang terletak di luar Strategis I dan Strategis III.  Tanah Strategis III adalah tanah-tanah lambiran dan/atau tanah-tanah yang tidak mempunyai akses jalan.
5.	PANGGUNG REKLAME	2.500,-/m <sup>2</sup> /bulan	Pemakaian kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 bulan.

1	2	3	4
6.	TIMBANGAN TERNAK	2.000,-/ekor	Sekali timbang untuk ternak besar (sapi, kerbau dan kuda)

BUPATI JEPARA,

CAP TTD

HENDRO MARTOJO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 6 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pendapatan asli daerah khususnya Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian diharapkan lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah serta mendukung peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan perekonomian masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu memberikan kemudahan dan pelayanan terhadap pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat.

Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2006 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, untuk itu perlu adanya peninjauan kembali untuk diadakan penyesuaian baik besaran tarif, maupun jenis objek retribusinya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong serta mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pendapatan daerah dari retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, meliputi pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 12

ayat ( 1 )

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data objek retribusi dan subyek retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi

ayat ( 2 )

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa kuitansi dan stiker.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 6